



RENSTRA

2025-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

[0251-8318191] 

[satpolppkotabogor@gmail.com] 

[satpolpp.kotabogor.go.id] 

[0251-8318191] 

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (29) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya. Namun dengan adanya Inmendagri No. 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode RPJMD berakhir Tahun 2024, yang mana tahun 2023 – 2025 merupakan tahun transisi perencanaan maka perangkat daerah sesuai amanat Inmendagri tersebut diwajibkan membuat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Serta dapat



dijadikan pedoman pelaksanaan tugas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Bogor, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor



AGUSTIAN SYAH, S.STP.
NIP. 19820811 200012 1 001



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
**TENTANG : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2026**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sitematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	47
3.2 Penentuan Isu- Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP.....	53
4.2 Penjenjangan Kinerja Satpol PP Tahun 2025- 2026.....	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	71
5.2 Arah Kebijakan.....	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	104
BAB VIII PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.....	28
Tabel 2.2	Komposisi Anggota Satpol PP Kota Bogor.....	29
Tabel 2.3	Komposisi Anggota Linmas Kota Bogor.....	31
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung.....	32
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Bogor Periode 2019-2024.....	37
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	42
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satpol PP	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026.....	56
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2026 Satpol PP Kota Bogor.....	65
Tabel 4.3	Penjenjangan Kinerja Renstra Satpol PP 2025-2026.....	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kota Bogor.....	74
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bogor.....	78
Tabel 6.2	Rencana SPM Sub- Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Tahun 2025-2026.....	102
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor.....	104
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah pada prinsipnya merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya. Namun dengan adanya Inmendagri No. 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode RPJMD berakhir Tahun 2024, yang mana tahun 2023 – 2025 merupakan tahun transisi perencanaan maka perangkat daerah sesuai amanat Inmendagri tersebut diwajibkan membuat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman

daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan adanya perencanaan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2025 – 2026, menemui adanya dinamika seperti perubahan regulasi pemerintahan dan perkembangan masyarakat tentunya perlu diikuti dengan perubahan perencanaan agar lebih sesuai dan aplikatif dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta





Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas :

- (1) Renstra Perangkat Daerah dan
- (2) Renja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah 2025- 2026 disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Konsultasi Publik
- d. Perumusan Rankhir
- e. Fasilitasi Rankhir
- f. Penetapan.





Dokumen Renstra 2025 -2026 ini merupakan penjabaran dari RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPD Kota Bogor. Sehubungan dengan itu, Renstra yang disusun akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor disusun berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yakni :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 1.6 nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 511);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas





- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





- 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah supaya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata





Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode RPJMD Berakhir Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Serie D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); I.9





21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Serie E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Serie E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (PROTAP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor;
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor;
29. Peraturan Walikota No 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.





1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dimaksudkan sebagai Induk Perencanaan (Master Plan) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam menyusun Rencana / Program kerja Tahunan untuk tahun 2025-2026 dalam menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026.

Dengan demikian maka tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah :

- a. Menyatakan kebijakan dan strategi organisasi serta tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- b. Mempolakan, mengarahkan dan mensinergikan pelaksanaan seluruh kebijakan dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- d. Menyiapkan panduan administrasi bagi seluruh unit operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam melaksanakan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pelayanan publik dan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah
- e. Menyiapkan acuan manajerial bagi seluruh unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan
- f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di wilayah Kota Bogor khususnya penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar





- g. Menjadi rujukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- h. Menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebijakan dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 -2026 disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- 3.2 Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 4.2 Penjenjangan Kinerja Satpol PP Tahun 2025-2026





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SatPol PP Kota Bogor

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satpol PP mutlak dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu :

a). melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dengan demikian Satpol PP





merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU pemerintahan daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Sedangkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor diatur dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.





- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, maka secara rinci susunan organisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut :

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- 3. Sub Bagian Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan :
 - a. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama
 - b. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS
 - c. Kelompok Substansi Penyidikan dan Penindakan
- 4. Bidang Trantibum dan Linmas membawahkan :
 - a. Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawasan
 - b. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - c. Kelompok Substansi Ketertiban dan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
- 5. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satpol PP
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Linmas

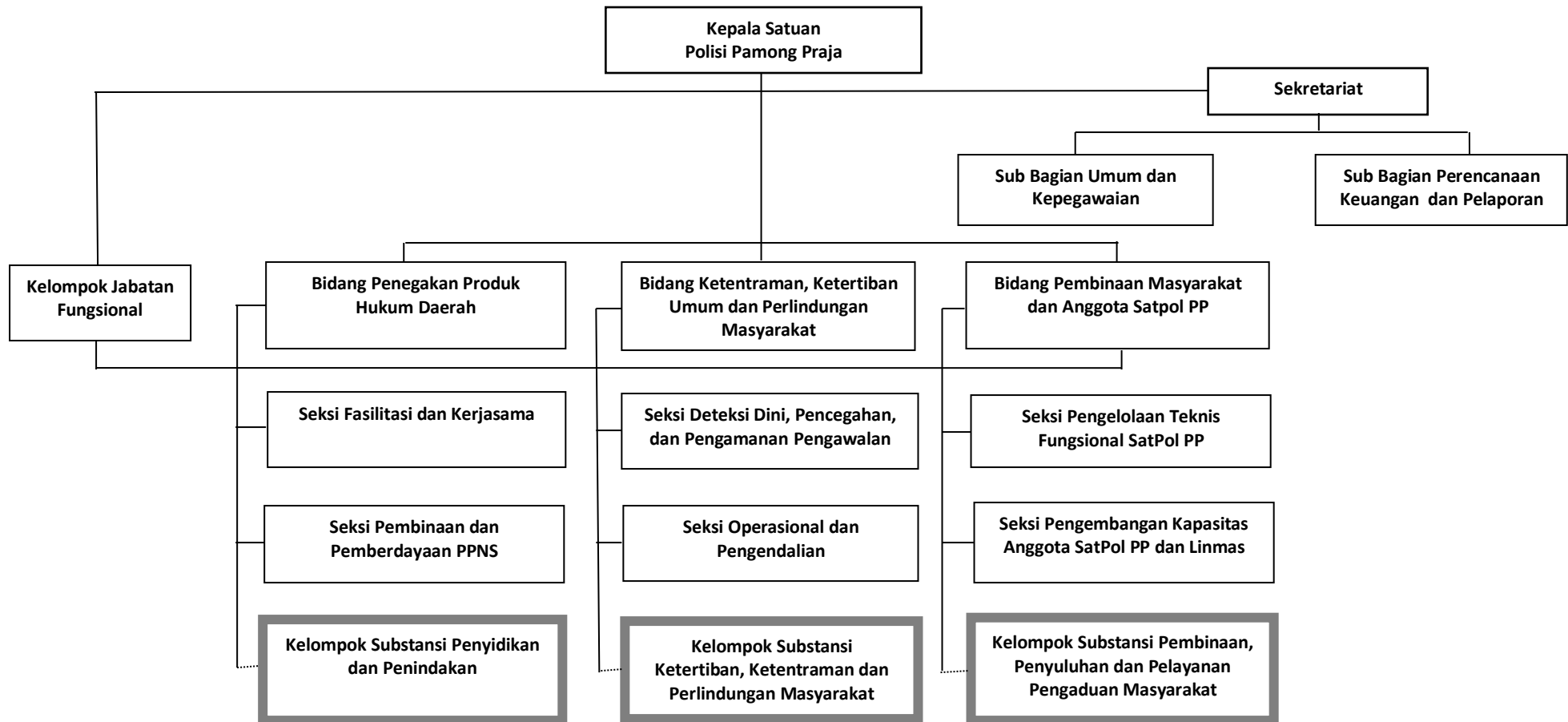




- b. Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satpol PP
- c. Kelompok Substansi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut :







Uraian tugas dan fungsi untuk masing-masing unit kerja pada SatPol PP Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan Peraturan Walikota menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum, dan pembinaan masyarakat dan anggota Satuan;
- b. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kota serta kebijakan perlindungan masyarakat;





- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - f. Pelaksanaan administrasi umum Satuan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Satuan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan dibidang pengelolaan kesekretariatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja lingkup Satuan;
 - b. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Satuan;





- c. Pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Satuan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Satuan.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.2 Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian





Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Satuan;
 - b. Pengolahan, penyusunan, dan penyajian data sebagai bahan informasi;
 - c. Pengoordinasian dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD lingkup Satuan;
 - d. Penyusunan rencana anggaran gaji dan tunjangan pegawai lingkup Satuan;
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Satuan;
 - g. Pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. . Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :





- a. Perumusan konsep kebijakan daerah lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyusunan rencana kerja lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

3.1 Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawasan

Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di bidang deteksi dini, pencegahan, pengamanan dan





pengawasan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Seksi Deteksi Dini, Pencegahan, Pengamanan dan Pengawasan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Deteksi Dini, Pencegahan, Pengamanan dan Pengawasan; dan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Seksi Deteksi Dini, Pencegahan, Pengamanan dan Pengawasan.

3.2 Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di bidang operasional dan pengendalian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian.





4. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pembinaan masyarakat dan anggota Satuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

4.1 Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja

Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pembinaan masyarakat dan anggota Satuan di bidang pengelolaan teknis fungsional Satuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :





- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.

4.2 Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan kapasitas anggota Satuan dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;





- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
- Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan lingkup Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

5.1 Seksi Fasilitasi dan Kerjasama

Seksi Fasilitasi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah di bidang fasilitasi dan kerja sama. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :





- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Seksi Fasilitasi dan Kerjasama;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Fasilitasi dan Kerjasama; dan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Fasilitasi dan Kerjasama.

5.2 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah di bidang pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis lingkup Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Kelompok Substansi





Jabatan Fungsional dikelompokkan ke dalam Kelompok Substansi, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional. Sub Koordinator Jabatan Fungsional memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pada 1 (satu) Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Satuan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kebutuhan Satuan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Satuan dan memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Satuan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Satuan.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor di dukung dengan sumber daya yang berupa sumber daya manusia dan sarana





prasarana. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 322 orang pegawai, terdiri atas 190 orang PNS, 4 orang TKK, 125 orang PKWT dan 3 orang tenaga kebersihan dan supir.

Tabel 2.1
Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		PNS	Non PNS	S2	S1	D4/ D3/ D2/ D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsi onal Satpol PP
1	Laki-laki	185	109	4	32	5	138	5	1	-	90	92	5	1	3	6	9	169
2	Perempuan	5	16	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-
		190	132	7	34	5	138	5	1	-	90	94	6	1	4	8	9	168
Jumlah Keseluruhan 322																		

Sumber : Bagian Umum Kepegawaian, 2023

Dari keseluruhan anggota tersebut tingkat pendidikan tertinggi ada di Strata 2 sedangkan tingkat pendidikan terendah adalah lulusan SD. Adapun jumlah anggota terbanyak berada di kelompok tingkat pendidikan SLTA atau sejenisnya. Tabel di atas juga menunjukkan dari 190 PNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat 5 orang berjenis kelamin perempuan, dan yang menduduki jabatan eselon II (1 orang), eselon III (4 orang), eselon IV (8





orang), Fungsional Umum (9 orang) dan Fungsional Satpol PP (168 orang).

Paparan komposisi anggota Satpol PP inilah yang menunjukkan dukungan sumber daya manusia terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya.

Adapun anggota PPNS Kota Bogor yang teridentifikasi PPNS yang tersebar di Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Anggota PPNS Kota Bogor

No	Instansi	Jumlah PPNS
1	Satpol PP	9
2	Dinas Perhubungan	5
3	Dinas Lingkungan Hidup	1
4	Dinas Sosial	3
5	Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	2
6	Inspektorat	1
7	Dinas Kesehatan	1
8	Dinas Perumahan Permukiman	1
9	BPBD	2
10	Dinas Pertanian	1
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Pencegahan	2
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1
13	Kecamatan Bogor Barat	1
14	Kecamatan Bogor Selatan	2
15	Kecamatan Bogor Tengah	1
16	Kecamatan Tanah Sareal	1





17	Bapedda	1
18	Dinas Ketahanan Pangan	1
19	Dinas Pekerjaan Umum	1
20	BKPSDM	1
21	RSUD	1
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	1
23	Dinas Tenaga Kerja	1
24	Dinas Perumahan dan Permukiman	1
Jumlah Keseluruhan 42 orang		

Sumber : Bidang Penegakan Perda 2023

Komponen lain yang membantu tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah anggota LINMAS. Anggota ini secara keseluruhan tersebar di Kecamatan dan Kelurahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Bogor, adapun komposisi anggota linmas yang tersebar di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bogor dapat dirinci sebagai berikut :





Tabel 2.3
Komposisi Anggota LINMAS Kota Bogor

No	Kecamatan	PNS	Non PNS	Anggota Linmas yang sudah dilatih	Anggota Linmas yang belum dilatih
1	2	3	4	5	6
1	Bogor Selatan	-	249	138	111
2	Bogor Timur	-	83	83	-
3	Bogor Utara	-	98	86	12
4	Bogor Tengah	-	170	122	48
5	Bogor Barat	-	288	207	81
6	Tanah Sareal	-	161	161	-
JUMLAH		-	1049	797	252

Sumber : Bidang Trantibum dan Linmas 2023

B. Sarana Prasarana atau Asset

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selama ini didukung dengan sarana prasarana yang juga merupakan asset yang dikelola Satpol PP. Saat ini sumber daya aset Satpol PP terdiri dari asset bergerak dan asset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipaparkan rincian sarana prasarana pendukung dalam tabel berikut :



SATPOL-PP Kota Bogor



Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kondisi Sarana dan Prasarana	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
A	Gedung Kantor			
1	Ruang kerja pimpinan dan staf	9	2	7
2	Ruang pos jaga	1	1	-
3	Ruang rapat	1	-	1
4	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	1	-	1
5	Ruang penyimpanan barang/gudang	1	-	-
6	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	-	-	-
7	Ruang sidang majelis kode etik	-	-	-
8	Tempat apel/upacara	1	-	1
9	Halaman parkir	1	-	1
B	Kendaraan Operasional			
1	Sepeda motor	33	13	20
2	Mobil jenis offroad/jeep	10	4	6
3	Minibus	3	3	-
4	Truk kecil	4	4	-
5	Truk sedang	2	2	-
6	Truk besar	5	4	1





7	Jenis kendaraan lainnya			
a	Air wheel	3	-	3
b	Sepeda	12	6	6
C	Perlengkapan Operasional			
I	Perorangan			
1	Pakaian Dinas			
a	PDH	48	-	48
b	PDL I	-	-	-
c	PDL II	287	-	287
d	PDU I	17	17	-
e	PDU II	5	5	-
f	Pakaian dinas petugas tindak internal (PTI)	10	10	-
g	Pakaian dinas khusus	-	-	-
-	Pakaian dinas khusus Pembawa pataka	6	6	-
-	Pakaian dinas khusus Korps musik	-	-	-
-	Pakaian dinas khusus Satuan tugas	13	13	-
-	Pakaian dinas khusus Olah raga	-	-	-
-	Pakaian dinas khusus khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah	-	-	-
2	Tonfa dan Holster Tonfa	25	15	10
3	Borgol	-		-
4	Tameng	25	15	10
5	Senter	5	5	-





6	Ferplas	-	-	-
7	Tas atau ransel	-	-	-
8	Sleeping bag	25	15	10
9	Jaket	-	-	-
10	Rompi atau body protector	25	15	10
11	Masker/Helm PHH	25	15	10
II	Beregu			
1	Matras	4	-	4
2	Tenda Peleton	2	1	1
3	Peralatan kebencanaan			
a	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	12	12	-
b	Perahu Karet	1	1	-
c	Chain Shaw	2	2	-
d	Gloves	12	10	2
4	Peralatan Komunikasi			
a	Handy talkie (HT)	69	35	32
b	Megaphone	3	2	1
c	Unit Transceiver VHF Portable	6	6	-
III	Patroli			
1	Perlengkapan perorangan	√	√	
2	Peralatan komunikasi	√	√	
IV	Penegakan Perda dan Perkada			
1	Perlengkapan perorangan	√	√	





2	Peralatan komunikasi	√	√	
3	Perlengkapan Penegakan Perda Yustisial	√	√	
a	Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1	1	-
b	Mobil Tipiring	1	1	-
c	Meja Tipiring	3	1	-
d	Kursi Tipiring	15	15	-

Sumber : Bagian umum dan Kepegawaian, 2023

Data asset yang ditampilkan di atas telah tercatat dalam pembukuan yang mencakup nilai barang, jumlah barang, tahun pengadaan, nilai penyusutan. Beberapa asset dalam kondisi layak pakai, namun ada juga barang yang sudah melewati usia produktif sehingga tidak layak pakai dan kurang efektif digunakan untuk mendukung kebutuhan tugas pelayanan kantor. Selain itu juga terdapat asset yang tidak bergerak seperti halnya tanah bangunan kantor pemerintah serta Bangunan Gedung Kantor Permanen, Konstruksi/renovasi bangunan Lt II dan Gedung Pos Jaga Permanen. Komposisi asset inilah yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat selama ini.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra





Perangkat Daerah periode sebelumnya. Pembahasan tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selengkapnya dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Selengkapnya seperti dalam tabel berikut :





Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Periode 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah 2019-2024 Tahun ke-					Realisasi Capaian 2019-2024 Tahun ke-					Rasio Realisasi Capaian 2019-2024 Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas						85%	87%	90%			85%	91%	-			100%	107%	-
2	Persentase Penegakan Perda		90%				90%	90%	90%			100%	100%	-			111%	111%	-
3	Persentase Pelanggar Perda yang ditertibkan						90%	90%	90%			100%	100%	-			111%	111%	-





No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah 2019-2024 Tahun ke-					Realisasi Capaian 2019-2024 Tahun ke-					Rasio Realisasi Capaian 2019-2024 Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Indeks Reformasi Birokrasi						A	A	A			BB	BB	-			87%	87%	-
5	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah						80,01	81	82			61,85	-	-			77%	-	-
6	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		3739		3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	1049	-	100%	100%	100%	28%	-
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		90%		90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah 2019-2024 Tahun ke-					Realisasi Capaian 2019-2024 Tahun ke-					Rasio Realisasi Capaian 2019-2024 Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
9	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-





Tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Bogor masih terjadi gap antara target dan realisasi yang secara konsisten terjadi setiap tahunnya. Sementara itu pada program kegiatan lainnya meskipun diawal tahun belum mencapai target sepenuhnya namun dalam perkembangan tahun berikutnya tingkat capaian yang diperoleh memenuhi target yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pola pelaksanaan *change management* khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan.
2. Pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang penunjang terhadap pelaksanaan kegiatan.





Untuk mewujudkan target indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diberikan APBD Kota Bogor. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2019-2024

Urusan /Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024									Eval uasi	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				2018	2019	2020	2021			2022			2023				
							Targ et	Realisasi	Anggar an	Tar get	Realisasi	Anggar an	Targe t	Realisasi	Anggar an		
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,31	3,22	3,34	3,35	3,64	47.475 jt	3,40	3,89	41.432 jt	3,40	3,54	38.340 jt		Satpol PP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	B	BB	BB	BB	BB	47.475 jt	A	BB (73,5)	41.432 jt	A	A	38.340 jt		Satpol PP





Urusan /Peran gkat Daerah	Program Peningkatan Keterntan Dan Ketertiban Umum	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024									Evaluasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021			2022			2023				
							Targ et	Realisasi	Anggar an	Tar get	Realisasi	Anggar an	Targe t	Realisasi	Anggar an		
		Persentase Penegakan Perda	%								90%	100%	2.798 jt	90%	100%	2.278 jt	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%								90%	100%	2.798 jt	90%	100%	2.278 jt		Satpol PP	





Komposisi anggaran, sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Satpol PP mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian terhadap semua anggaran yang dialokasikan, realisasi setiap program mencapai seratus persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat





tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Era revolusi industri 4.0 berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat, dimana pemanfaatan teknologi internet dalam berbagai hal mulai menjadi kebutuhan utama setelah sandang dan pangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tentu harus merespon revolusi industri 4.0 ini dengan sumber daya manusia yang cakap dan melek teknologi.
- b. Pembangunan ruang publik dan infrastruktur yang sangat pesat, berdampak pada meningkatnya aktifitas masyarakat pada ruang publik dan kunjungan wisatawan sehingga diperlukan pengawasan extra guna meminimalisir terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.





Adapun peluang yang ada diantaranya :

- a. Peraturan perundang - undangan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkannya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.
- b. Penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang berusia relatif muda / fresh graduate diharapkan dapat membawa pada perubahan positif yang merespon era revolusi industri 4.0.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda.
- d. Terjalannya koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah yang baik .
- e. Menguatnya demokratisasi dan good governance.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan





penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sarana dan prasarana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal
			Kapasitas sumber daya anggota Satpol PP dan Sat linmas belum optimal
		Rendahnya pemahaman masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya peran serta masyarakat dan perlunya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum





3.2 Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu strategis adalah isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal dimana isu - isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi yang bersangkutan. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor antara lain :

1. Kuantitas personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor masih kurang.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, salah satunya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS, pengadaan barang / jasa dan informasi teknologi.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ketugasan.

Melihat kompleksitas permasalahan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor maka digunakan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.





Faktor - faktor penentu keberhasilan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya ke depan, yakni :

- 1) Adanya SOP dan mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.
- 2) Penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.
- 3) Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang – undangan.
- 4) Dukungan terhadap PPNS.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, antara lain :

- 1) Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus





seperti Intelejen, PPNS, Pengadaan Barang/Jasa maupun teknologi informasi.

- 2) Terbatasnya dukungan anggaran.
- 3) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Bogor yang concern terhadap peningkatan fungsi dan kapasitas SDM Satpol PP Kota Bogor.
- 2) Koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah yang terjalin dengan baik.
- 3) Wilayah Kota Bogor yang relatif kondusif, aman dan nyaman.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, sehingga semakin mudah mengakses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketentraman dan ketertiban umum.





- 3) Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/ suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Bogor menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisa di atas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yakni :

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Pengendalian gejolak sosial masyarakat.
4. Peningkatan peran aktif Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pembangunan daerah Kota Bogor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2025-2026. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.





Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya Berakhir Tahun 2024, penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 harus memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor pada masa transisi perencanaan merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang ditetapkan menjadi Tujuan





Pembangunan Daerah dengan 6 Indikator Tujuan dan 12 Sasaran
Pembangunan Daerah dengan 31 Indikator sasaran.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan pada Tabel 4.1.
sebagai berikut :





Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,17	78,70	79,35	79,35
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	72,74	76,17	77,19	77,19
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,28	83,74	83,88	83,88
			Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wistara (kategori tertinggi)	Swastisaba Wistara (kategori tertinggi)	Swastisaba Wistara (kategori tertinggi)	Swastisaba Wistara (kategori tertinggi)





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Angka	12,058,000	12,400,000	12,550	12,550,000
			Angka Kemiskinan	Angka	7,15 (2023)	6,05	5,90	5,90
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	9,39	8,11	7,96	7,96
			Gini Ratio	Rasio	0,430	0,33	0,32	0,32
		Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,43	73,18	78,43	78,43
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,434	0,380	0,362	0,362





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,65	6,24	6,48	6,48
		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,42 (Tinggi)	3,55 (Tinggi)	3,75 (Tinggi)	3,75 (Tinggi)
		Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	Persentase	11,83	15,64	19,45	19,45
		Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	Persentase	1,57	2	5	5
			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	6,73	7,5	8,5	8,5





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
			Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	Persentase	-0,21	0,5	1	1
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,0	6,0	5,90	5,90
		Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Persentase	5,08	6,37	6,96	6,96
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	Persentase	5,38	5,71	5,93	5,93
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	Persentase	3,36	3,89	4,42	4,42





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
		Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79,16	79,31	79,36	79,36
			Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	0,84	0,84	0,84
3	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	Indeks	2,15	2,25	2,35	2,35
			Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Persentase	48	60	65	65
			Kecepatan rata-rata ruas jalan yang dilalui angkutan umum	Angka	34,52 km/jam	35 km/jam	36 km/jam	36 km/jam
			Rasio konektivitas	Rasio	0,78	0,84	0,84	0,84





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,29	70,00	72,00	72,00
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76)	BB (78)	A (80,01)	A (80,01)
		Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	Indeks	3,72 (2023)	3,6	3,7	3,7
			Nilai AKIP Tingkat Kota	Skor	BB 76,23 (2023)	A	A	A
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
			Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Indeks	3,045	3,1	3,15	3,15





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
			Tingkat Maturitas SPIP	Predikat	Level 3 (3,296)	Level 3 (3,305)	Level 3 (3,525)	Level 3 (3,525)
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	97,23	98	98,50	98,50
			Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/A	65	70	70
		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks Ber-Akhlak	Indeks	61,3	62,5	62,7	62,7
			Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas	Skor	73,06	76,5	77	73,52





Memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Satpol PP untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, maka Renstra Satpol PP Tahun 2025 -2026 ditetapkan untuk mendukung Tujuan ke-1, tujuan ke-2 dan tujuan ke-4 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Untuk mendukung tujuan ke-1, ke-2, dan ke-4 RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud diatas, Satpol PP telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran pada Renstra Satpol PP 2025-2026 yaitu :

Tujuan :

1. Terwujudnya penegakkan perda dan perkada serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada Perda/Perkada
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup perangkat daerah





Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel :





Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2026 Satpol PP Kota Bogor

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	
				2025	2026
1	Terwujudnya penegakkan perda dan perkada serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%	10,9%
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%	10,9%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	3,55	3,57





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	
				2025	2026
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	88,75	89,60
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%	95%
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91%	92%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >100)	≥ 1 Inovasi/Tahun/PD	≥ 1 Inovasi/Tahun/PD
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	89,80	89,90





4.2 Penjenjangan Kinerja Satpol PP Tahun 2025-2026

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, penjenjangan Kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Penjenjangan Kinerja perlu dirumuskan untuk :

1. Menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu
2. Penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu
3. Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat
4. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
5. Penataan struktur organisasi

Menciptakan organisasi yang berorientasi pada kinerja hasil adalah suatu keniscayaan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk memastikan organisasi bergerak berorientasi pada kinerja maka diperlukan instrumen berupa pohon kinerja yang akan mengawal logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memastikan Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2026 dapat dikawal pencapaiannya perlulah disusun logika sebab akibat yang telah memperhatikan permasalahan dan

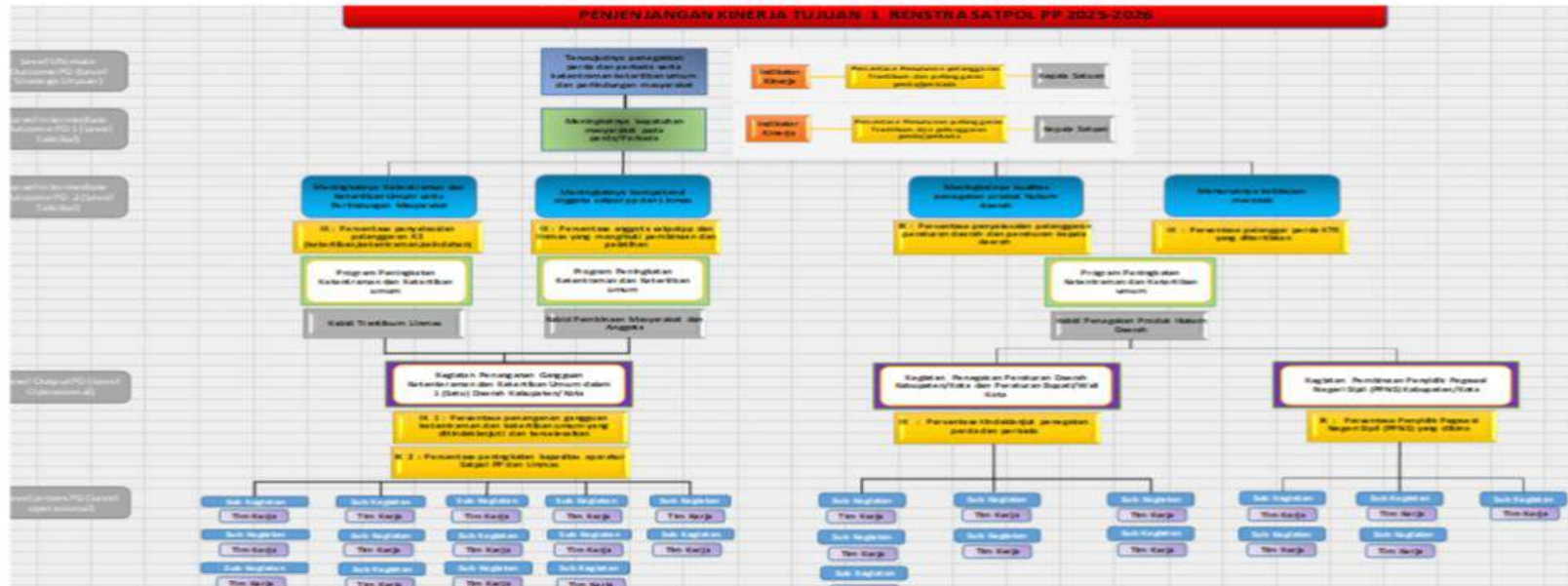


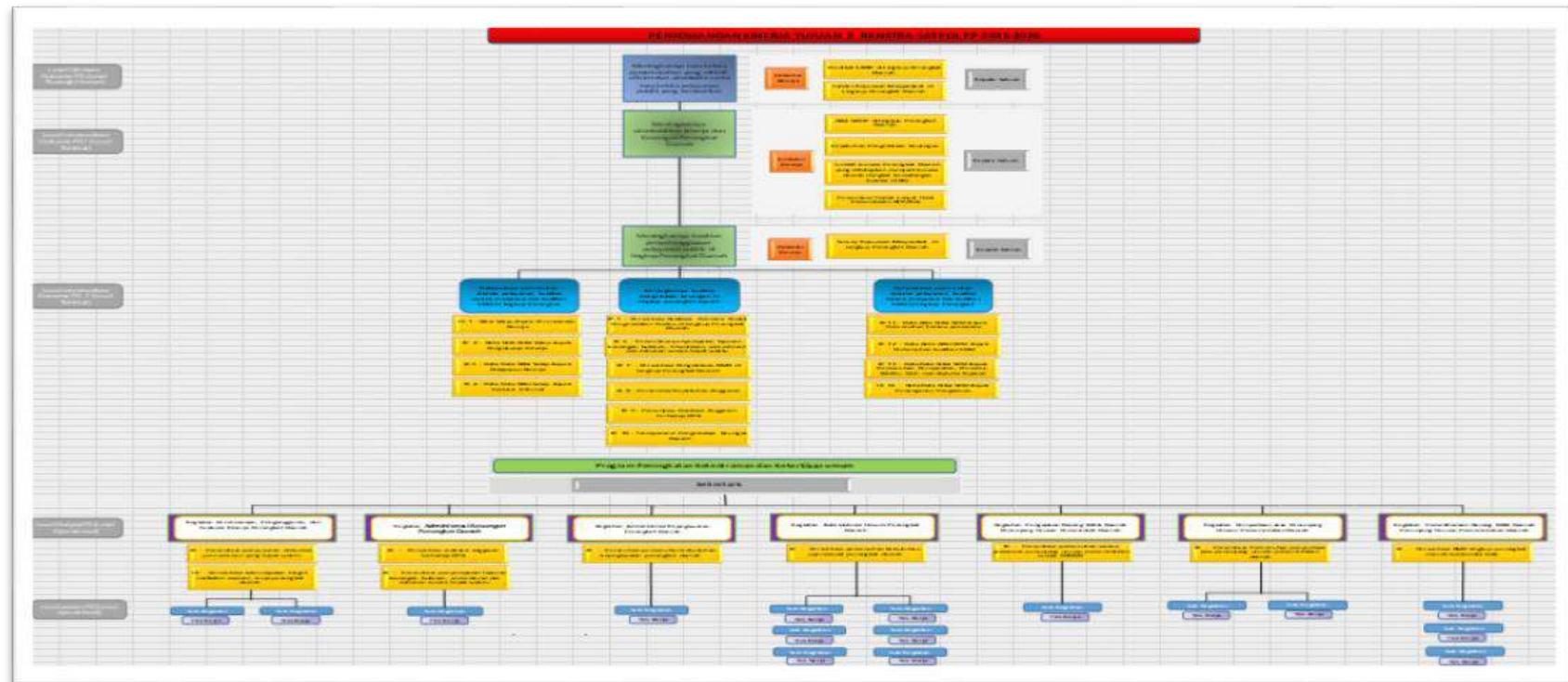


isu strategis yang telah dirumuskan pada Bab 3, dan hasil analisis logika sebab akibat sebagaimana dimaksud dapat digambarkan pada pohon kinerja sebagai berikut :



Gambar 4.3







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

5.1 Strategi

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bab sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk tahun mendatang oleh Satpol PP. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3) Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan *Stakeholders* penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 4) Meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat





- 5) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dan Penyidik PNS
- 6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PPP
- 7) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal

5.2. Arah Kebijakan

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah
- 2) Peningkatan koordinasi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait
- 3) Peningkatan sosialisasi dan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain di daerah perbatasan
- 5) Peningkatan pembinaan dan kemampuan anggota satuan perlindungan masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas penyidik PNS
- 7) Peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP
- 9) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP
- 10) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal





Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :





Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kota Bogor

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya penegakkan perda dan perkara serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah
				Peningkatan koordinasi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait
			Meningkatkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Stakeholders penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain di daerah perbatasan





No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan pembinaan dan kemampuan anggota satuan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dan Penyidik PNS	Peningkatan kualitas penyidik PNS
				Peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja





No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan telah ditentukannya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satpol PP dalam aktivitas kedepannya.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah disesuaikan dengan nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini :





Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
Tujuan 1 : Terwujudnya penegakkan perda dan perkada serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	NA	9,2%	9.705.250.000	10,9%	5.146.750.000	10,9%	14.852.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada			Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	NA	9,2%	9.705.250.000	10,9%	5.146.750.000	10,9%	14.852.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
	1.05.02	Program 1.1.1 : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan	100%	100%	78.000.000	100%	79.500.000	100%	157.500.000	Satpol PP	Kota Bogor	
			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentr aman,keindahan)	100%	100%	7.312.250.000	100%	3.207.250.000	100%	10.519.500.000	Satpol PP	Kota Bogor	





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
				Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%	100%	840.250.000	100%	885.250.000	100%	1.725.500.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	2.393.000.000	100%	1.939.500.000	100%	4.332.500.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01	Kegiatan 1.1.1.1 : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	100%	7.312.250.000	100%	3.207.250.000	100%	10.519.500.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.003	Sub Kegiatan 1.1.1.1.1 : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dok	180.000.000	1 Dok	180.000.000	2 Dok	360.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.01.004	Sub Kegiatan 1.1.1.1.2 : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dok	50.000.000	1 Dok	75.000.000	2 Dok	125.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.005	Sub Kegiatan 1.1.1.1.3 : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	275 Orang	350 Orang	450.000.000	350 Orang	450.000.000	700 Orang	900.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.006	Sub Kegiatan 1.1.1.1.4 : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	4 Dok	300.000.000	4 Dok	300.000.000	8 Dok	600.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.01.008	Sub Kegiatan 1.1.1.1.5 : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	N/A	1 Dok	100.000.000	-	-	1 Dok	100.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.010	Sub Kegiatan 1.1.1.1.6 : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	N/A	10 Orang	75.000.000	10 Orang	75.000.000	20 Orang	150.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.011	Sub Kegiatan 1.1.1.1.7 : Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	N/A	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	2 Dok	100.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.201.012	Sub Kegiatan 1.1.1.1.8 : Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	N/A	40 Orang	80.000.000	50 Orang	100.000.000	90 Orang	180.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.201.013	Sub Kegiatan 1.1.1.1.9 : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	100 Orang	150.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.201.014	Sub Kegiatan 1.1.1.1.10 : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	105 Orang	105 Orang	110.250.000	105 Orang	110.250.000	210 Orang	220.500.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.01.015	Sub Kegiatan 1.1.1.1.11 : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	300.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.016	Sub Kegiatan 1.1.1.1.12 : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	2 Laporan	1.500.000.000	2 Laporan	1.500.000.000	4 Laporan	3.000.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.01.017	Sub Kegiatan 1.1.1.1.13 : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	37.000.000	1 Laporan	37.000.000	2 Laporan	74.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.01.018	Sub Kegiatan 1.1.1.1.14 : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	N/A	75 Unit	4.155.000.000	30 Unit	105.000.000	30 Unit	4.260.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.02	Kegiatan 1.1.1.2 : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tindak lanjut penegakan perda dan perkara	100%	100%	1.953.000.000	100%	1.739.500.000	100%	3.692.500.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.02.004	Sub Kegiatan 1.1.1.2.1 : Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	2 Laporan	250.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.02.005	Sub Kegiatan 1.1.1.2.2 : Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	1 Dok	100.000.000	-	-	2 Dok	100.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.02.006	Sub Kegiatan 1.1.1.2.3 : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	N/A	22 Unit	225.000.000	17 Unit	60.000.000	39 Unit	285.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.02.007	Sub Kegiatan 1.1.1.2.4 : Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	24 Laporan	50.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.02.008	Sub Kegiatan 1.1.1.2.5 : Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	N/A	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	6 Laporan	150.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.02.009	Sub Kegiatan 1.1.1.2.6 : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	N/A	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	4.500.000	6 Laporan	7.500.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.02.010	Sub Kegiatan 1.1.1.2.7 : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000	2 Laporan	850.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.02.011	Sub Kegiatan 1.1.1.2.8 : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	12 Laporan	950.000.000	1 Laporan	950.000.000	2 Laporan	1.900.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.02.012	Sub Kegiatan 1.1.1.2.9 : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	100.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.03	Kegiatan 1.1.1.3 : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibina	90%	100%	440.000.000	100%	200.000.000	100%	640.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.03.002	Sub Kegiatan 1.1.1.3.1 : Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	N/A	1 Dok	10.000.000	-	-	1 Dok	10.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.03.003	Sub Kegiatan 1.1.1.3.2 : Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	N/A	1 Dokumen	75.000.000	-	-	1 Dokumen	75.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.03.004	Sub Kegiatan 1.1.1.3.3 : Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	N/A	5 Orang	200.000.000	1 Orang	45.000.000	6 Orang	245.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.03.005	Sub Kegiatan 1.1.1.3.4 : Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	N/A	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	4 Laporan	10.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		1.05.02.2.03.006	Sub Kegiatan 1.1.1.3.5 : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	4 Laporan	300.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas				Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A	A	41.888.310.000	A	43.949.000.000	A	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	3,54	3,55	41.888.310.000	3,57	43.949.000.000	3,57	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	86,95	88,75	41.888.310.000	89,60	43.949.000.000	89,60	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	N/A	95%	41.888.310.000	95%	43.949.000.000	95%	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	N/A	91%	41.888.310.000	92%	43.949.000.000	92%	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	N/A	≥ 1 Inovasi /tahun /PD	41.888.310.000	≥ 1 Inovasi /tahun /PD	43.949.000.000	≥ 1 Inovasi /tahun /PD	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah			Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	88,40	89,80	41.888.310.000	89,90	43.949.000.000	89,90	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.01	Program 2.1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27,51	28,00	41.888.310.000	28,20	43.949.000.000	28,20	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	25,50	26,10		26,15		26,15		Satpol PP	Kota Bogor
				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	11,01	11,65		11,75		11,75		Satpol PP	Kota Bogor
				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	22,93	23,05		23,15		23,15		Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
				Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%	100%		100%		100%		Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	N/A	94%	41.888.310.000	94%	43.949.000.000	94%	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase Kepatuhan Anggaran	100%	100%		100%		100%		Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	N/A	95%		95%		95%		Satpol PP	Kota Bogor
				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	94%		94%		94%		Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	90,25	90,30	41.888.310.000	90,35	43.949.000.000	90,35	85.837.310.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	85,00	85,15		85,25		85,25		Satpol PP	Kota Bogor
				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	89,90	90,00		90,10		90,10		Satpol PP	Kota Bogor
				Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	93,75	93,85		93,95		93,95		Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.01	Kegiatan 2.1.1.1 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	N/A	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	29.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	N/A	100%		100%		100%		Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.01. 0001	Sub Kegiatan 2.1.1.1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dok	3.500.000	2 Dok	3.500.000	4 Dok	7.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.01. 0006	Sub Kegiatan 2.1.1.1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	7.500.000	6 Laporan	7.500.000	12 Laporan	15.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.02	Kegiatan 2.1.1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	N/A	100%	32.850.000.000	100%	33.500.000.000	100%	66.350.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	N/A	100%		100%		100%		Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.02. 0001	Sub Kegiatan 2.1.1.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ 13 Bulan	190 Orang/ 13 Bulan	32.850.000.000	185 Orang/ 13 Bulan	33.500.000.000	375 Orang /26 Bulan	66.350.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.05	Kegiatan 2.1.1.3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	647.550.000	100%	-	100%	647.550.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.05. 0002	Sub Kegiatan 2.1.1.3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	647.550.000	-	-	1 Paket	647.550.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.06	Kegiatan 2.1.1.4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	836.260.000	100%	909.500.000	100%	1.745.760.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.06. 0002	Sub Kegiatan 2.1.1.4.1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	78.000.000	2 Paket	153.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.06. 0003	Sub Kegiatan 2.1.1.4.2 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	1 Paket	48.000.000	2 Paket	93.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.06. 0004	Sub Kegiatan 2.1.1.4.3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	350.010.000	1 Paket	371.250.000	2 Paket	721.260.000	Satpol PP	Kota Bogor





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.06. 0005	Sub Kegiatan 2.1.1.4.4 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	78.000.000	2 Paket	153.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.06. 0006	Sub Kegiatan 2.1.1.4.5 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	48.000.000	2 Dokumen	93.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.06. 0008	Sub Kegiatan 2.1.1.4.6 : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	11.250.000	1 Laporan	11.250.000	2 Paket	22.500.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.06. 0009	Sub Kegiatan 2.1.1.4.7 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	235.000.000	1 Laporan	275.000.000	2 Laporan	510.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.07	Kegiatan 2.1.1.5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	100%	185.000.000	100%	-	100%	185.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.07. 0007	Sub Kegiatan 2.1.1.5.1 : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	61 Unit	10 Unit	110.000.000	-	-	10 Unit	110.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.07. 0008	Sub Kegiatan 2.1.1.5.2 : Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	1 Unit	75.000.000	-	-	1 Unit	75.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.08	Kegiatan 2.1.1.6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5.140.000.000	100%	5.590.000.000	100%	10.730.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.08. 0002	Sub Kegiatan 2.1.1.6.1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	145.000.000	1 Laporan	170.000.000	2 Laporan	315.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.08. 0004	Sub Kegiatan 2.1.1.6.2 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.850.000.000	1 Laporan	5.250.000.000	2 Laporan	10.100.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.09	Kegiatan 2.1.1.7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	100%	100%	2.215.000.000	100%	3.935.000.000	100%	6.150.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.09. 0002	Sub Kegiatan 2.1.1.7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	71 Unit	1.750.000.000	71 Unit	1.750.000.000	71 Unit	3.500.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target 2025	Rp	Target 2026	Rp	Target	Rp		
		X.XX.0 1.2.09. 0006	Sub Kegiatan 2.1.1.7.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	160 Unit	220.000.000	95 Unit	225.000.000	95 Unit	445.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.09. 0009	Sub Kegiatan 2.1.1.7.3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	55.000.000	1 Unit	85.000.000	1 Unit	140.000.000	Satpol PP	Kota Bogor
		X.XX.0 1.2.09. 0010	Sub Kegiatan 2.1.1.7.4 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	190.000.000	1 Unit	-	1 Unit	190.000.000	Satpol PP	Kota Bogor





Sesuai dengan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota terdapat 4 pelayanan yang wajib dilakukan Kota Bogor. Uraian pelayanan dasar sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut (Tabel 6.2) :

Tabel 6.2 Rencana SPM Sub-Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator / Output
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan perkara serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Ketersediaan sarana prasarana Satpol PP
	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah





3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat
	<u>Sub Kegiatan :</u> Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	<u>Sub Kegiatan :</u> Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	<u>Sub Kegiatan :</u> Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani

Dari tabel 6.2 dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018.





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2025-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025- 2026. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Yang Mengacu Pada
Tujuan Dan Sasaran RPD Kota Bogor

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2025	2026	
1	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	N/A	9,2%	10,9%	10,9%
2	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	A





3	IKM di Lingkup Perangkat Daerah	3,53	3,55	3,57	3,57
4	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	N/A	9,2%	10,9%	10,9%
5	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	A
6	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	N/A	95%	95%	95%
7	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	N/A	≥ 1 Inovasi/tahun/PD	≥ 1 Inovasi/tahun/PD	≥ 1 Inovasi/tahun/PD
8	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	N/A	91%	92%	92%





Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2025	2026	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio (RT/Linmas)	15,4	15,5	15,7	15,7
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penegakan Perda	Persen	100%	100%	100%	100%
4	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100%	100%	100%	100%





BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Renstra 2025-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ini diharapkan bahwa kinerja Sat Pol-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan prasarana fisik, pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan operasionalisasi penegakan ketertiban umum untuk mewujudkan kota yang ramah keluarga menjadi lebih jelas, terpola, terpadu, terukur dan berkesinambungan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pada setiap tahun anggaran selama periode Tahun 2025-2026, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tahun 2025-2026, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota kepada Walikota melalui kepala Bapperida, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Bogor.

Selanjutnya, Renstra 2025-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ini perlu dideskripsikan menjadi tahapan-tahapan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang meliputi program kerja, rencana kegiatan dan rencana anggaran kinerja untuk masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Anggaran Kinerja yang disusun hendaknya mampu memperjelas indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator hasil (*ouputs*), indikator manfaat (*outcome*),





indikator keuntungan (*benefits*), dan indikator dampak (*impacts*) untuk setiap rencana kegiatan pada masing-masing unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan tersebut kemudian dipandang sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Renstra 2025-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Dengan demikian Renstra 2025-2026 yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra 2025-2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BOGOR**



AGUSTIAN SYAH, S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19820811 200012 1 001

